



**PUTUSAN**

Nomor 985/Pdt.G/2018/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Penggugat**, Lahir di Kisaran tanggal 10 September 1986 Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**Tergugat**, Lahir di Muara Sabak tanggal 12 Agustus 1986, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Supir Toko yang bertempat tinggal Di Kabupaten Asahan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2018 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 985/Pdt.G/2018/PA.Kis tanggal 12 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Desa Pulo Bandring Kabupaten Asahan, Nomor 440/364/

Hlm. 1 dari 8. Put. No. 985/Pdt.G/2018/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007/VII/2018, oleh karena itu Penggugat Bermohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar memberikan Izin Kepada Penggugat Berperkara Secara Cuma-Cuma (Prodeo);
2. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami – istri yang menikah pada tanggal 25 Desember 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/14/01/2009, yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan tanggal 27 Desember 2008.
  3. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan tergugat pada awalnya tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua penggugat selama 1 (satu) tahun dan bertempat tinggal terakhir di rumah suwa Desa Pulo Bandring sebagaimana Alamat Penggugat diatas, kemudian pindah lagi, terakhir di rumah orang tua Penggugat di Pulo Bandring.
  4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama Anak kandung;
  5. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
    - a. Tergugat suka minum-minuman keras & memakai Narkoba
    - b. Tergugat juga ringan tangan
    - c. Tergugat Malas bekerja tidak bertanggung Jawab mencari nafka buat anak dan istri
  6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada awal tahun 2010 dimana tergugat menampar penggugat disebabkan tergugat tidak terima ditegur oleh penggugat atas kelakuannya yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga malah mementingkan minum-minuman keras & narkobanya.
  7. Bahwa sejak kejadian tersebut pengugat dan tergugat tidak tinggal lagi bersama karena Tergugat beralasan mau kerja merantau, bahkan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib).
  8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena tergugat sudah tidak mempunyai tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Hlm. 2 dari 8. Put. No. 985/Pdt.G/2018/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Kelas I.B Kiranya.

Berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut pasal 27 PP No. 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 14/14/01/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan tanggal 27 Desember 2008 (Bukti P);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah pada tahun 2008 dan sudah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak satu tahun setelah menikah karena sering bertengkar;

Hlm. 3 dari 8. Put. No. 985/Pdt.G/2018/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat malas bekerja, sukan meminuj minuman keras dan narkoba;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lima tahun yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut pasal 27 PP No. 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mepedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 4 dari 8. Put. No. 985/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Misriani binti Sutawi dan Mustina binti Musmen, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-isteri dalam

Hlm. 5 dari 8. Put. No. 985/Pdt.G/2018/PA.Kis.





rentang waktu yang panjang. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberi nasehat kepada Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg,

Hlm. 6 dari 8. Put. No. 985/Pdt.G/2018/PA.Kis.



gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo dan Ketua Pengadilan Agama Kisaran telah mengabulkan permohonan tersebut dengan Penetapan Nomor W2-A11/1039/HK.05/X/2018 tanggal 19 Juli 2018. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dan selanjutnya membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran;

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1440 Hijriyah oleh Drs. Muslim, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Hj. Devi Oktari, SHI., MH., dan Ervy Sukmarwati, SHI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Muslim, S.H., M.A.**

Hlm. 7 dari 8. Put. No. 985/Pdt.G/2018/PA.Kis.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hj. Devi Oktari, SHI., MH.**

**Ervy Sukmarwati, SHI., MH.**

Panitera Pengganti,

**Rosmintaito, SH.**

**Perincian Biaya:**

1.	Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp	195.000,-
3.	Meterai	:	Rp	6.000,-

**Jumlah** : **Rp 251.000,-**  
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 8 dari 8. Put. No. 985/Pdt.G/2018/PA.Kis.